



PUTUSAN

Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3671062901790006, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di bertempat tinggal sesuai KTP di Jalan Makam No. 16 RT 003 RW 004 Kelurahan Sudimara Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx x xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK , lahir di Jakarta, tanggal 01 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di jalan Makam No. 16 RT 003 RW 004 Kelurahan Sudimara Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/15/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan September 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon;
 - 4.2. Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti perihal adopsi anak. Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk adopsi anak;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan September 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 7 Juni 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. S

urat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3671062901790006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/15/III/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Ciledug xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 08 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 34tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN., di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2010, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon dan Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti perihal adopsi anak. Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk adopsi anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, dengan alamat tempat tinggal di Jalan Balai Warga II No.3 RT.003 Rw.007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Maret 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena dan Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti perihal adopsi anak, Termohon selalu menolak jika Pemohon mengajak Termohon untuk adopsi anak dan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 31 Mei 2024 dan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 07 Juni 2024 dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1, dan P.2) serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan September 2018 disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023 karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan September 2023 sampai sekarang dan tidak pernah lagi kembali bersatu membina rumah tangga;
3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak. dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta angka (3) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan September 2023 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) dan keterangan saksi antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syarif Hidayatullah, M.H., dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng



Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.Syarif Hidayatullah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

2. Pendaf taran Rp. 30.000,00

3. Proses

4. Panggilan Rp. 75.000,00

5. PNBP Rp. 550.000,00

6. Panggilan

7. Redaks Rp. 20.000,00

8. Meterai

9. J u m l a h Rp. 10.000,00

10. J u m l a h Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1127/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)